


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIA LARASATI

No. Mahasiswa: 14410236

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

NOVIA LARASATI

No. Mahasiswa: 14410236

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 3 Juli 2018



Yogyakarta, 25 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Drs. Rohidin, SH., M.Ag.
NIK. 924100103

HALAMAN PENGESAHAN



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:


Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH.)

NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novia Larasati

No. Mahasiswa : 14410236

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pengakuan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 25 Mei 2018
Yang membuat pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Novia Larasati
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang
3. Tanggal Lahir : 11 November 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo Indah 3/1001D Daerah Istimewa
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Perum. Taman Seruni Indah Blok C No 5 Batam
Center, Batam
7. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Abu Bakar
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Ir. Ria Ningsih
Pekerjaan Ibu : Pegawai Swasta
 - Alamat Wali : Perum. Taman Seruni Indah Blok C No 5 Batam
Center, Batam
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Swasta Kartini II Batam
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Batam
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Batam
9. Organisasi : 1. OSIS SMP Negeri 6 Batam
2. OSIS SMA Negeri 3 Batam
10. Prestasi : Choir MTQ Nasional XXV 2014
11. Hobby : Menyanyi, Travelling

Yogyakarta, 27 Mei 2018
Yang Bersangkutan,

(Novia Larasati)
14410236

HALAMAN MOTTO

“Ilmu yang sejati, seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus di sertai doa”

“Man Jadda Wa Jada”

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

“Man Shabara Zhafirah”

Siapa yang bersabar pasti beruntung

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Papa dan Mama tercinta,

Kakak dan Adiku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang Maha Esa, shalawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan mengalir kepada seluruh keluarganya, sahabat dan Insyallah kita semua. Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta dapat terselesaikan.

Penulis merasakan sekali pertolongan Allah SWT selama proses pengerjaan skripsi. Selain itu, meskipun dalam proses pengerjaannya menemui banyak hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena berkat bantuan pembimbing yang dengan sangat sabar meluangkan waktu membimbing dari awal pemilihan judul sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril, serta langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.

2. Bapak Dr. H. Abdul Jamil, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Ria Ningsih, terima kasih atas doa, nasehat, dukungan serta perjuangannya selama ini sehingga penulis mampu mendapat gelar sarjana.
6. Kakak Febriana Pratiwi dan Adik Icha Putri Fackhriyah, terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama penulis berproses dalam menempuh gelar sarjana.
7. Teman-teman seperjuangan di kampus Fakultas Hukum: Annisa Amalia Ramadhani, Hanida Senna, Devendra Dovianda, Cindy Ramadani, dan Dian Fudsara yang sangat membantu dalam proses adaptasi dikampus.
8. Sahabat-Sahabat penulis: Ricky Kurniady, Alifia, Ramadhaniati, dan Anisa Amalia yang sudah selalu memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi.
9. Teman-teman KKN Unit KP-233: Aditya Rahajeng, Masna Ellyani, Chichissia, Juni, Lana, Bang Maki yang telah mewarnai hidup penulis selama 1 bulan dan selamanya
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Harapan penulis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Novia Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	26
A. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	26
B. Perspektif Islam Tentang Pajak.....	28
C. Kedudukan dan Jenis Pajak.....	33
D. Sistem dan Asas Pemungutan Pajak	38
E. Lahir dan Hapusnya Utang Pajak.....	44
F. Pajak Kendaraan Bermotor	50
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	50

2.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	51
3.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	51
4.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	53
5.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	54
6.	Dasar Pengenaan Pajak	54
7.	Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak.....	55
8.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	60
G.	Penegakan Hukum	61
1.	Pengertian Penegakan Hukum	61
2.	Tujuan Penegakan Hukum	63
3.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	63
4.	Aparatur/Institusi Penegak Hukum	66
BAB III		67
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA.....		67
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat Kota Yogyakarta).....	67
B.	Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 72	
C.	Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	87
BAB IV		103
PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		106
a)	Buku / Literatur.....	106
b)	Perundang-Undangan.....	108
c)	Data-Data Elektronik	109
LAMPIRAN.....		110

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Dengan rumusan masalah ada 2 (dua) yaitu: penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta masih kurang tegas dan memiliki banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah dengan pemberian sosialisasi kepada masyarakat, adanya razia kendaraan bermotor, sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak (koran), fasilitas SMS Jatuh Tempo, fasilitas pelayanan pajak dengan Sistem Pajak Online, serta pemberian sosialisasi melalui radio. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat ada 9 (sembilan) yaitu: permasalahan ekonomi; terbatasnya kantor pembayaran PKB; kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak; transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor; proses pembayaran pajak yang lama; ketidaksiapan kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor; kendaraan bermotor dan STNK yang berada di luar kota; belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online; dan sengaja tidak membayar PKB.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebaskan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf

¹ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 169

2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.²

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.³

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP⁴ dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

³ SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 139

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di Provinsi Daerah Yogyakarta terutama di Kota Yogyakarta.

Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”⁵ Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*) dan pajak ini di pungut setiap tahun.⁶

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar

⁵ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, cetakan pertama, 2008, hlm. 289

dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 10 februari 2018, jam 13.22

masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Kanit Laka Ditlantas Polda DIY AKP Sukaryati mengatakan bahwa “pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati.”⁹

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.¹⁰

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak

⁸ Lihat Pasal 13, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁹ Wawancara dengan AKP Sukaryati, Kanit Laka Ditlantas Polda DIY, 11 April 2018

¹⁰ Lihat Pasal 70 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

- 1) Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.¹¹

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam di masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA”.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perpajakan serta masyarakat

umumnya mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan di dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada umumnya dan di dalam pembuatan kebijakan hukum perpajakan di Kota Yogyakarta.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Tri Mustika Sari yang berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah”, 2014, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah dan pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sector

transportasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

2. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Rosyidah Nurlailani yang berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2011 Berkaitan Pembayaran Pajak Kendaraan Bmotor di Kabupaten Sleman,” 2017, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis ketahui, terdapat beberapa perbedaan:

- 1) Meneliti tentang penegakan hukum dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta
- 2) Objek penelitian yaitu berada di Kota Yogyakarta

F. Tinjauan Pustaka

1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, pengertian tersebut sesuai pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹² Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil;
- 2) Dana alokasi umum; dan

¹² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3) Dana alokasi khusus

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah¹³

2. Teori-Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mr. Dr. Ny. Friedmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahadidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁴

b. Pengelompokan Pajak

1) Menurut golongannya:

- *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

¹³ Lihat Pasal 157, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

¹⁴ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 175.

- *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya:

- *Pajak subjektif*, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjrknya atau wajib pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- *Pajak objektif*, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.¹⁵

3) Menurut lembaga pemungutnya:

- *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai

¹⁵ Zaeni Asyhadi, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.168.

rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

c. Sistem Pengenaan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang yaitu sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiscus*;
- Wajib pajak bersifat pasif;
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak¹⁶ oleh *fiskus*.

¹⁶ Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak disini tidak sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam UU Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang di dalamnya terkandung denda. Akan tetapi Surat

Dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat selaku subjek pajak/wajib pajak dipandang belum mampu disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.¹⁷

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di Indonesia setelah tahun 1983 adalah *Self Assesment System* yang merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar.¹⁸

3) *With Holding System*

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak

Ketetapan Pajak di sini kiranya dimaksudkan sebagai surat yang isinya ketetapan mengenai jumlah utang pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang dikeluarkan oleh fiskus. Dengan demikian SPPT termasuk dalam pengertian ini.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm.81

¹⁸ Mustaqiem, *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm.

yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).¹⁹

d. Tarif Pajak

Tarif pajak dapat di bedakan menjadi 4 macam. Tarif sebanding/proposional, tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Tarif progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif regresif, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.²⁰

3. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²¹
- b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

¹⁹ <http://www.akuntansilengkap.com/pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-lengkap>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018, jam 15.25

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 9

²¹ Lihat Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 - kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- 3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
 - kereta api;
 - kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

- objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.²²
 - c. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.²³
 - d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Penegakan Hukum dalam Bidang Perpajakan

Menurut **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya *Penegakan Hukum*, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Dalam penegakan hukum diperlukan suatu

²² Lihat Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

²³ Lihat Pasal 4, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt, hlm. 15

organisasi dimana segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu upaya penegakan hukum dalam bidang perpajakan adalah adanya pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan agar tercipta masyarakat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5

hukum yang tertib dan tunduk kepada aturan hukum yang menjadi landasan suatu masyarakat yang hidup dan berkembang dalam suatu negara hukum.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan diancam dengan sanksi administrasi.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan macam-macam sanksi administrasi, yaitu bunga dan denda.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.

²⁷ Merdiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 59

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Subjek Penelitian

- a. Kepala Samsat Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kepala Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lokasi peneliti berada di Kota Yogyakarta. Dan asumsi peneliti terdapat banyak kasus terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota tersebut. Objek penelitian yang diteliti terletak di SAMSAT Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.13, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan kepala SAMSAT Kota Yogyakarta terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung, misalnya catatan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data dari beberapa buku, undang-undang dan laporan dari kantor SAMSAT Kota Yogyakarta, berupa data-data kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di Kota Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu

berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan daerah, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan pajak penerimaan daerah di Kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.²⁹

8. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006, hlm. 250

dilakukan baik melalui studi lapangan maupun undang-undang. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai objek penelitian dengan cara wawancara dan observasi.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan kepada permasalahan dan berbagai hal yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka susunan materi skripsi ini dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum berisi uraian tentang Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Teori-Teori Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Penegakan Hukum dalam Bidang Perpajakan,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian melalui observasi serta informasi dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor Samsat Kota Yogyakarta. Pembahasan berdasarkan informasi yang didapat dan dipadukan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai gambaran umum dan strategi hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan daerah, serta seberapa besar pengaruh strategi hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan daerah di Kota Yogyakarta

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan. Saran penelitian diberikan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut **Adriani**, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁰

Pajak menurut **N.J. Feldmann** sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy dalam bukunya *Hukum Pajak*:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.³¹

Pajak menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.** sebagaimana dikutip oleh Y. Sri Pudyatmiko dalam bukunya *Pengantar Hukum Pajak*:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

³⁰ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 2

³¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 9

Kemudian, beliau menjelaskan bahwa kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.³²

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Fungsi *budgeter* adalah sebagai sumber (alat) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.³³ Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.³⁴

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu sebagai alat (sumber) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di

³² Y. Sri Pudyatmiko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

³³ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 2

³⁴ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, PT Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 5

bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti:

- a) mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan
- b) memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditunjukkan kepada masalah tertentu.³⁵

Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter*. Contohnya adalah pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.³⁶

B. Perspektif Islam Tentang Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*. Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga

³⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 230

³⁶ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 4

dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).³⁷

Dharibah adalah pajak tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam. Dengan demikian, pengertian pajak (*dharibah*) tetaplah “beban tambahan” yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum Muslim, yang tidak dipenuhi oleh negara dari sumber-sumber yang utama.

Menurut **Imam al-Ghazali** dan **Imam al-juwaini**, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Menurut **Yusuf Qardhawi**, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.³⁸

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat

³⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27

³⁸ *Ibid*, hlm. 31-32

dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”

Dalam ayat diatas Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahulullah mengatakan dalam kitabnya, Maratib Al-Ijma, dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: “dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (uang wajib dibayar) diatas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang termasuk semua perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik. Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat

perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), yaitu dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah berselisih tentang hal tersebut, sebagian berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan.³⁹

Pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Pendapat yang pertama, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Sedangkan pendapat yang kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya.

Selain pajak, sumber pemasukan negara yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu'alaihi wa salam ialah:

³⁹ <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, jam 16.45

- a) Zakat, yaitu kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta hingga mencapai nishabnya.
- b) Harta warisan yang tidak habis terbagi. Ada dua pendapat di kalangan para ahli ilmu waris (faraidh). Pendapat yang pertama, harus dikembalikan kepada masing-masing ahli waris sesuai kan dengan kedekatan mereka kepada pewaris, kecuali salah satu dari isteri atau suami. Pendapat kedua mengatakan, semua harta yang tidak terbagi/kelebihan, maka dikembalikan ke baitul mal/kas negara.
- c) Jizyah, adalah harta/upeti yang diambil dari orang-orang kafir yang di izinkan tinggal di negara Islam sebagai jaminan keamanannya.
- d) Ghanimah dan Fai'. Ghanimah adalah harta orang kafir (al-Harbi) yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan adanya peperangan. Sedangkan fai' adalah harta orang kafir al-Harbi yang ditinggalkan dan dikuasai kaum muslimin tanpa adanya peperangan.
- e) Kharaj adalah cukai hasil tanah di kenakan pada orang bukan Islam/Kafir.
- f) Shadaqah tathawwu yaitu rakyat menyumbang dengan sukarela kepada negara yang digunakan untuk kepentingan bersama.
- g) Hasil tambang dan lain-lain.

C. Kedudukan dan Jenis Pajak

Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.**, Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
 - a. Hukum Perkawinan
 - b. Hukum Kewarisan
 - c. Hukum Perjanjian
 - d. Hukum Dagang
 - e. Hukum Internasional Perdata⁴⁰
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau

⁴⁰ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar...*, *Op.cit*, hlm. 60.

tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.⁴¹

Pajak dapat dikelompokkan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan pula dapat dibedakan berdasarkan kewenangan pungutannya.

1. Dari Segi Administratif Yuridis

a) Segi Yuridis

Jenis pajak dikatakan sebagai *pajak langsung* apabila dipungut secara periodik. Jadi, berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan kohir. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh). Adapun *pajak tidak langsung* dipungut secara incidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kohir. Jadi, pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi *tatbestand* seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak langsung ini adalah Bea Materai atau juga Pajak Pertambahan

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Ketujuh, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 4-5

Nilai atas Barang dan jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak hanya dilakukan terhadap dokumen.

b) Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan *pajak langsung* apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada kepada pihak lain. Jadi, dalam hal ini pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah juga pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Adapun *pajak tidak langsung* adalah suatu jenis pajak di mana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Dengan kata lain, mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.⁴²

2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).

⁴² Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 10-11

- b) Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.⁴³

3. Berdasarkan Sifatnya

- a) Pajak yang pribadi (*persoonlijk*), atau juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak.
- b) Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*), adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.⁴⁴

4. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM)
 - d. Bea Materai

⁴³ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13-14

e. Cukai

- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan⁴⁵

Pajak Daerah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

⁴⁵ *ibid*, hlm. 15.

g. Pajak Parkir⁴⁶

D. Sistem dan Asas Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang yaitu sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiscus*;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak⁴⁷ oleh *fiskus*.

⁴⁶ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm. 13.

⁴⁷ Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak disini tidak sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam UU Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang di dalamnya terkandung denda. Akan tetapi Surat Ketetapan Pajak di sini kiranya dimaksudkan sebagai surat yang isinya ketetapan mengenai jumlah utang pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang dikeluarkan oleh fiskus. Dengan demikian SPPT termasuk dalam pengertian ini.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di Indonesia setelah tahun 1983 adalah *Self Assesment System* yang merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar.⁴⁸ Ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak ada pada pihak Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak;
- 2) Wajib Pajak harus aktif melaporkan, membayarkan atau menyetorkan jumlah pajak yang terhutang ke Direktorat Jenderal Pajak;
- 3) Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak, tetapi hanya bertugas melaksanakan pengawasan.⁴⁹

c) *With Holding System*

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung

⁴⁸ Mustaqiem, *Pajak Daerah Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008, hlm.

⁴⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Ketujuh, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya.⁵⁰ Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiscus, dan Wajib Pajak.⁵¹

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh **Adam Smith** pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

⁵⁰ <http://www.akuntansilengkap.com/pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-lengkap>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018, jam 15.25

⁵¹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, *Op. cit*, hlm. 9.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.⁵²

Jika **Adam Smith** mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka **W. J. de Langen** seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵² <http://e-journal.uajy.ac.id/974/3/2EA16812.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2018 jam 21.46

1. *Asas Kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. *Asas Daya Pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama.
3. *Asas Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
4. *Asas Manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. *Asas Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. *Asas Keringanan Beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
7. *Asas Keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi

hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum.⁵³

Kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu:

1. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan di mana saja diperoleh (*world wide income*).⁵⁴

2. Asas Sumber (*Bron Beginsel*)

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas (*Nationaliteits Beginsel*)

⁵³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 42-43.

⁵⁴ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 70.

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.⁵⁵

E. Lahir dan Hapusnya Utang Pajak

1. Lahirnya Utang Pajak

Menurut **Rochmat Sumitro**, utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena undang-undang.⁵⁶

Mengenai cara dan saat lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran, yakni ajaran formal dan ajaran material.

a) Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparaturnya pajak untuk mengeluarkan Surat

⁵⁵ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, PT Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁵⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm. 2.

Ketetapan Pajak. Jadi sebelum ada Surat Ketetapan Pajak maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subjek dan syarat objek telah dipenuhi bersamaan.⁵⁷

- b) Ajaran material, utang pajak timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. “Dengan sendirinya” berarti bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.⁵⁸

Utang pajak timbul karena Undang-Undang dibidang perpajakan akan tetapi negara dan rakyat tidak memiliki perikatan yang mendasari utang tersebut, utang pajak timbul karena adanya *tatbestand* yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaann, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, seperti:

- 1) Perbuatan-perbuatan, seperti: pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, atas tindakan-tindakan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 2) Keadaan-keadaan, seperti: memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak, dikenakan atau terutang pajak penghasilan.

⁵⁷ Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 65-66

⁵⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan... Op.cit*, hlm. 3

3) Peristiwa, seperti: meninggalnya pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak. Jika warisan itu sudah terbagi-bagi kepada Ahli warisnya maka tidak agi terkena pajak.⁵⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 12 menyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.⁶⁰

2. Hapus dan Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:

- a) Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli warisan;
- b) Wajib pajak tidak diketemukan;
- c) Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
- d) Hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (daluwarsa).⁶¹

⁵⁹ Bohari, *Pengantar...*, *Op.cit*, hlm. 112.

⁶⁰ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 124.

⁶¹ Bohari, *Pengantar...*, *Op.cit*, hlm 129.

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1) Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.

2) Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan

3) Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab/alasan seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu:

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa; dan
- d. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk dapat memastikan apakah utang pajak wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh aparatur Pemerintah yang dilakukan secara per jenis wajib pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan pajak.

4) Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiscus, maka diberikan waktu tertentu untuk penagihan pajak.

Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah:

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun.
- b. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun.
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun.
- d. Untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.⁶²

Berkaitan dengan daluwarsa, pada pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan tentang:

⁶² Roristua Pandiangan, *Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 127-128.

“Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.”⁶³

Maka dapat disimpulkan bahwa hapusnya utang pajak karena daluwarsa apabila penjabat yang berwenang tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun. Surat ketetapan tersebut yang akan menentukan besarnya pokok pajak yang harus dibayarkan.

5) Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka Pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.⁶⁴

Selain penghapusan utang pajak, juga dikenal *penghapusan sanksi administrasi*. Sanksi administrasi perpajakan berupa: bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan dan bukan karena kesalahan wajib pajak, dapat *diajukan permohonan oleh wajib pajak* untuk dikurangkan atau dihapuskan. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

⁶³ Lihat Pasal 68 ayat (1), *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

⁶⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 128-129.

kenaikan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib oajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala Inspeksi Pajak yang mengenakan sanksi administrasi perpajakan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak tambahan dengan menyebutkan alasan yang jelas mengenai permohonan tersebut.⁶⁵

F. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.⁶⁶

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

⁶⁵ Bohari, *Pengantar...*, *Op.cit*, hlm. 130-131

⁶⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah...*, *Op.cit*, hlm. 289

“Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.⁶⁷

Pengertian Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah:

“Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.⁶⁸

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan

⁶⁷ Lihat Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

⁶⁸ Lihat Pasal 1, *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁶⁹

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara; dan
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.⁷⁰

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini.

- a. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor oleh yang digunakan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian rakyat.

⁶⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1), *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

⁷⁰ Lihat Pasal 4 ayat (3), *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

- b. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c. Pabrikasi atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.⁷¹

4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.⁷²

⁷¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 141.

⁷² Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 93-94.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- c. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.⁷³

6. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.⁷⁴

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

⁷³ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, *Op.cit*, hlm. 139

⁷⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1), *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meliputi NJKB dan bobot ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.⁷⁵

7. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.⁷⁶
- b. Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan

⁷⁵ Marihot P. Siahaan, *Pajak...*, *Op.cit.*, hlm. 143-144

⁷⁶ Lihat Pasal 12, *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

bermotor.⁷⁷ Pajak Kendaraan Bermotor terutang sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁷⁸

- c. Wilayah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.⁷⁹
- d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁸⁰

Sanksi di bidang perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengertian sanksi administrasi dan

⁷⁷ Marihot P. Siahaan, *Pajak...*, *Op.cit*, hlm. 146.

⁷⁸ Lihat Pasal 15 ayat (2), *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

⁷⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak...*, *Op.cit*, hlm. 147.

⁸⁰ Mardiasmo, *Perpajakan...*, *Op.cit*, hlm. 42.

sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

a) Sanksi Administrasi (*Administratieve Sanctie*)

Sanksi ini merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak (*fiscus*). Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga, denda administrasi, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi administrasi di bidang perpajakan diberikan oleh instansi pajak sendiri, artinya ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pajak yang umumnya terdiri atas tambahan-tambahan pada pajak terhutang.⁸¹

b) Sanksi Pidana (*Strafrechtelijke Sanctie*)

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.⁸²

Meskipun sanksi pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40

⁸¹ Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.56

⁸² Erly Suandy, *Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 141

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: “Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan” (ketentuan daluwarsa).⁸³

Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

- a. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangny pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangny pajak.

⁸³ Mustaqiem, *Pajak Daerah...*, *Op.cit*, hlm. 87

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- d. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- f. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.

- g. SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.⁸⁴

8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 9 tarif PKB dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

⁸⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, *Op.cit*, hlm. 101-102.

- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.⁸⁵

G. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸⁶

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Menurut **Lawrence Meir Friedman**, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi, mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

⁸⁵ Lihat Pasal 9, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

⁸⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penghantar Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

2. Isi Hukum (*Legal Substance*) adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Suasana pikiran sistem dan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, **Lawrence M Friedman** menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).
4. Dampak Hukum (*Legal Impact*)⁸⁷

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁸

⁸⁷ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum> diakses pada tanggal 20 Maret 2018, jam 16.40

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 35

2. Tujuan Penegakan Hukum

- a) Untuk memenuhi keadilan. Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan public. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga public yang merasakan dampak baik langsung maupun tidak langsung, sebuah perbuatan yang telah dilakukan.
- b) Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁸⁹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁹⁰

4. Aparatur/Institusi Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas/perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan/pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

⁹⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

BAB III

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat Kota Yogyakarta)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disebut SAMSAT dibentuk pada tahun 1976 dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di bidang pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB); PT Jasa Raharja (Persero), yang berwenang dibidang pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Oleh karena itu dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat. Samsat Kota Yogyakarta terdiri dari tiga instansi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Ditlantas Polda DIY bertanggung jawab terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penerbitan STNK dan BPKB, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan atau berkas;
- b) DPPKA Provinsi DIY bertanggung jawab terhadap berjalannya prosedur dan persyaratan pemungutan PKB dan BBN-KB; dan
- c) Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta bertanggung jawab terhadap berjalannya pengutipan SWDKLLJ, Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim Asuransi Jasa Raharja.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah / Samsat Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di daerah Kabupaten Kota Yogyakarta. Kewenangannya antara lain memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Visi

Pelayanan secara professional.

Misi

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak.
2. Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas.

3. Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Motto

Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami.

Kebijakan Mutu

Manajemen dan seluruh staf Samsat Kota Yogyakarta Bertekad memberikan kepuasan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai legalitas dokumen, meningkatkan PAD berdasarkan peraturan yang berlaku dengan disertai upaya perbaikan pelayanan secara terus menerus.

Fungsi Samsat Kota Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kantor;
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan pendapatan lain-lain;
3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
4. Pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;

5. Penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa pajak;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lokasi Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta berada di lingkungan Kantor Polda DIY. Kantor Bersama Samsat didirikan di atas tanah seluas 1512 m^2 , dengan luas bangunan atau ruang utama 525 m^2 , luas ruang pendukung 75 m^2 , luas halaman parkir 800 m^2 dan luas fasilitas umum 112 m^2 . Tipe Samsat Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat termasuk tipe A dengan jumlah pelayanan 751 sampai dengan 1000 obyek pajak per hari.

Bagian-bagian dari ruang utama Samsat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan standar dalam Surat Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat, yaitu terdiri dari warung informasi, ruang tunggu, ruang formulir, ruang mutasi/fiscal/BPKB, ruang pendaftaran/penetapan, ruang pembayaran/penyerahan, ruang kasir, ruang pelayanan, ruang arsip, ruang rapat, ruang kepala urusan STNK/PT Jasa Raharja, ruang CPU supervisor, gudang dan WC pegawai.

Samsat Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk pelayanan kepada Wajib Pajak didukung oleh 49 personil, yang terdiri dari 18 orang dari Polda DIY, 29 orang dari DPPKA Provinsi DIY, dan 2 orang

dari Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta. Apabila dilihat dari tipe kantor yang termasuk tipe A, maka jumlah personil Samsat Kota Yogyakarta belum memenuhi standar. Seharusnya jumlah personilnya sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 23 orang dari Polda DIY, 36 orang dari DPPKA Provinsi DIY, dan 2 orang dari Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di Yogyakarta.

Keputusan Tim Pembina Samsat Pusat untuk jumlah pegawai Samsat terlihat tidak rasional. Karena jumlah pegawai Samsat hanya didasarkan pada jumlah Wajib Pajak yang dilayani setiap hari. Pelayanan Samsat yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Wajib Pajak pasti akan sulit terlaksana. Seharusnya dasar penentuan jumlah pegawai Samsat itu didasarkan pada rasio antara jumlah petugas Samsat dengan jumlah pemilik kendaraan bermotor. Sehingga akan lebih rasional, karena Samsat juga tidak bisa membatasi Wajib Pajak yang datang ke Samsat setiap harinya maksimal hanya 1000 orang.

Samsat Kota Yogyakarta menetapkan Panduan Sistem Manajemen Mutu dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Panduan Sistem Manajemen Mutu ini menetapkan dasar dan panduan dalam memberikan jasa pelayanan yang dapat diterima oleh Wajib Pajak dan memuat ketentuan untuk diterapkan serta dipelihara agar proses pelayanan yang dilaksanakan dapat terkendali. Ini dilakukan dalam upaya

memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan mengadakan pengawasan serta evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

B. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)/Samsat Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Kasi Pembukuan dan Penagihan yaitu Bapak Sumedi, S. Pd. beliau mengungkapkan bahwa:

“Penegakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki adalah dengan pemberian sanksi administrasi. Namun, penegakan hukum ini bukan langsung serta merta memberikan sanksi administasi. Tetapi Samsat juga melakukan upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan sebelum pemberian sanksi administrasi diberikan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Yogyakarta”.⁹²

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

⁹¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

⁹² Wawancara dengan Bapak Sumedi, S. Pd selaku Kasi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 20 Februari 2018

Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor dapat diberikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.⁹³

Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a) Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebelum masa pajak/jatuh tempo akan berakhir, dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak/jatuh tempo berakhir; b) Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB, merupakan surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak yang sampai dengan jatuh tempo/masa usai pajaknya tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. (Lihat pada lampiran **Gambar 1.1** dan **Gambar 1.2**)

⁹³ Lihat Pasal 13, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya akan dikenakan tariff secara progresif sebagai berikut:

- 1. Kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- 2. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- 3. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen); dan
- 4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Ada 2 jenis tunggakan pajak kendaraan bermotor, yaitu: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan; dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

yang sudah melakukan pendaftaran di Samsat tetapi belum dibayarkan. Untuk tunggakan yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan, Samsat Kota Yogyakarta melakukan upaya berupa mendatangi Wajib Pajak dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar membayar pajak. Samsat Kota Yogyakarta bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan menunjuk petugas pendataan yang akan datang dari rumah ke rumah Wajib Pajak dengan target 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan bermotor yang ditagih dengan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan menunjuk petugas pendataan membutuhkan pengeluaran biaya untuk membayar petugas pendataan, karena petugas pendataan yang telah ditunjuk akan diberi honor, sosialisasi, serta pengarahan dari pihak Samsat. Petugas pendataan bertugas untuk mengingatkan Wajib Pajak jika belum membayar pajak dan untuk mengingatkan Wajib Pajak membayar tunggakan pajak ke Samsat. Kriteria-kriteria yang ditanyakan petugas pendataan kepada Wajib Pajak yaitu:

1. Masih dimiliki kendaraanya / tidak;
2. Kendaraannya ditarik dealer;
3. Rumah kosong (pemilik kendaraan tidak ada ditempat / tidak bisa ditemui);
4. Pinjam nama;
5. Kendaraan hilang;

6. Telah dijual;
7. Kendaraan rusak berat;
8. Pindah alamat; dan
9. Alamat tidak dikenal (dicari alamatnya tetapi tidak ditemukan).

Setelah dilakukan pendataan oleh petugas pendatan, dari 20.000 (dua puluh ribu) orang yang menunggak pajak berkurang dan banyak Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran dan belum membayar tahun 2016-2017:⁹⁴

Tabel 2.1 Laporan Rekapitulasi Kendaraan Yang Belum Mendaftar 2011-2015 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kota Yogyakarta Bulan: Desember 2016

TAHUN	SALDO AKHIR 31 DES 2015		KBM YANG BELUM MENDAFTAR S/D BULAN DESEMBER 2016					
	(KBM YANG BELUM MENDAFTAR)		RODA 4		RODA 2		JUMLAH	
	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)
2011	12.216	1.440.391.000	753	347.521.300	11.240	1.050.977.400	11.993	1.398.498.700
2012	13.826	2.417.691.800	1.319	1.037.435.100	11.874	1.209.932.400	13.193	2.247.367.500
2013	16.725	3.302.268.100	1.537	1.449.998.200	13.931	1.515.197.300	15.468	2.965.195.500
2014	21.664	4.111.513.900	1.492	1.228.134.800	16.534	1.901.634.200	18.026	3.129.769.000
2015	39.773	10.159.432.100	2.108	2.262.600.200	20.907	2.672.171.300	23.015	4.934.771.500
	104.204	21.431.296.900	7.209	6.325.689.600	74.486	8.349.912.600	81.695	14.675.602.200
2016	-	-	6.245	8.240.041.200	39.292	5.540.951.700	45.537	13.780.992.900
Jumlah	-	-	6.245	8.240.041.200	39.292	5.540.951.700	45.537	13.780.992.900
TOTAL	104.204	21.431.296.900	13.454	14.565.730.800	113.778	13.890.864.300	127.232	28.456.595.100

Sumber : Samsat Kota Yogyakarta

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Tabel 2.2 Laporan Rekapitulasi Kendaraan Yang Belum Mendaftar 2012-2016
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Kota Yogyakarta Bulan:
Desember 2017

TAHUN	SALDO AKHIR 31 DES 2016		KBM YANG BELUM MENDAFTAR S/D BULAN DESEMBER 2017					
	(KBM YANG BELUM MENDAFTAR)		RODA 4		RODA 2		JUMLAH	
	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)	KBM	NILAI (Rp)
2012	13.193	2.247.367.500	675	401.754.300	11.109	1.104.221.100	11.784	1.505.975.400
2013	15.468	2.965.195.500	809	571.631.100	12.841	1.352.232.800	13.650	1.923.863.900
2014	18.026	3.129.769.000	1.158	821.466.900	15.128	1.685.460.900	16.286	2.506.927.800
2015	23.015	4.934.771.500	1.447	1.392.192.400	17.013	2.078.652.600	18.460	3.470.845.000
2016	45.537	13.780.992.900	2.202	2.277.064.200	21.804	2.841.291.400	24.006	5.118.355.600
	115.239	27.058.096.400	6.291	5.464.108.900	77.895	9.061.858.800	84.186	14.525.967.700
2017	-	-	4.725	6.647.137.400	35.222	5.029.623.500	39.947	11.676.760.900
Jumlah	-	-	4.725	6.647.137.400	35.222	5.029.623.500	39.947	11.676.760.900
TOTAL	115.239	27.058.096.400	11.016	12.111.246.300	113.117	14.091.482.300	124,133	26.202.728.600

Sumber: Samsat Kota Yogyakarta

Sedangkan tunggakan yang sudah melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dilakukan pembayaran, Samsat Kota Yogyakarta melakukan upaya berupa sebuah tindakan petugas Samsat mendatangi ke rumah. Kemudian Wajib Pajak akan di berikan Surat Peringatan oleh petugas Samsat, yang harus dilakukan pembayaran tunggakan pajaknya 1 (satu) minggu setelah diberikan Surat Peringatan. Karena banyak dari Wajib Pajak yang sudah mendaftar tetapi pergi meninggalkan antrian karena berbagai alasan seperti: terlalu lama mengantri, jam istirahat kantor telah habis, ada acara mendadak, dan lain

sebagainya.⁹⁵ Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran dan belum membayar tahun 2016-2017:

Tabel 2.3 Laporan Rekapitulasi Tunggakan Kasir KPPD DIY Kota Yogyakarta.
Posisi: Desember 2016

NO	TAHUN	JUMLAH	PKB			
		KBM-PU	POKOK	TUNGGAKAN	DENDA	JUMLAH
1	2011	3	3.681.700	-	-	3.681.700
2	2012	6	8.649.000	9.610.500	4.258.050	22.517.550
3	2013	7	1.757.500	7.108.500	5.226.600	16.880.200
4	2014	10	526.500	757.500	588.900	15.649.500
5	2015	8	3.107.500	82.500	40.500	12.702.700
6	2016	10	12.149.600	-	-	12.149.600
		44	29.871.800	17.559.000	10.114.050	83.581.250

Sumber: Samsat Kota Yogyakarta

Pada tahun 2011 sampai 2016, kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum membayar pajak kendaraan bermotor (tunggalan kasir) berjumlah 44 (empat puluh empat) kendaraan dengan jumlah pajak yang belum dibayarkan berjumlah Rp 83.581.250 (delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Tabel 2.4 Laporan Rekapitulasi Tunggakan Kasir KPPD DIY Kota Yogyakarta.
Posisi: Desember 2017

NO	TAHUN	JUMLAH	PKB			
		KBM-PU	POKOK	TUNGGAKAN	DENDA	JUMLAH
1	2012	6	8.649.000	9.610.500	4.258.050	22.517.550
2	2013	3	1.757.500	7.108.500	5.226.600	14.092.600
3	2014	3	403.500	634.500	528.600	1.566.600
4	2015	2	3.107.500	82.500	40.500	3.230.500
5	2016	4	2.556.600	519.500	-	3.076.100
6	2017	0	-	-	-	-
		18	16.474.100	17.955.500	10.053.750	44.483.350

Sumber: Samsat Kota Yogyakarta

Sedangkan pada tahun 2012 sampai 2017, kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum membayar pajak kendaraan bermotor (tunggalan kasir) berkurang menjadi 18 (delapan belas) kendaraan dengan jumlah pajak yang belum dibayarkan berjumlah Rp 44.483.350 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan tunggalan kasir dari tahun 2016 ke tahun 2017 berkurang sebanyak 26 kendaraan dengan jumlah Rp 39.097.900 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Adanya petugas pendataan yang dilakukan oleh pihak Samsat Kota Yogyakarta sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan secara Door to Door, mengurangi angka keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang ada di

Kota Yogyakarta. Menurut data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2017 meningkat serta jumlah pendapatan juga meningkat. Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta tahun 2016-2017:⁹⁶

Tabel 2.5 Laporan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2016

NO	BULAN	PENERIMAAN PKB		KETERANGAN
		KBM	JUMLAH	
1	JANUARI	23.064	11.273.713.600	
2	FEBRUARI	21.915	10.838.160.500	
3	MARET	24.198	12.095.098.500	
4	APRIL	22.333	10.981.726.300	
5	MEI	21.762	11.149.188.000	
6	JUNI	22.369	12.236.155.600	
7	JULI	19.498	9.471.588.300	
8	AGUSTUS	25.188	12.085.868.150	
9	SEPTEMBER	25.208	12.155.782.500	
10	OKTOBER	24.885	11.663.758.450	
11	NOVEMBER	23.570	11.639.851.250	
12	DESEMBER	23.071	11.946.765.650	
	JUMLAH	277.088	137.537.656.800	

Sumber: Samsat Kota Yogyakarta

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Pada tahun 2016 kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diberikan oleh Kantor Samsat Kota Yogyakarta berjumlah 277.088 (dua ratus tujuh puluh tujuh delapan puluh delapan) kendaraan. Dan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 137.537.656.800 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Tabel 2.6 Laporan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2017

NO	BULAN	PENERIMAAN PKB		KETERANGAN
		KBM	JUMLAH	
1	JANUARI	24.547	13.020.767.350	
2	FEBRUARI	21.557	11.315.755.750	
3	MARET	23.642	12.867.808.200	
4	APRIL	20.658	11.490.994.000	
5	MEI	22.531	12.577.863.300	
6	JUNI	18.221	10.580.595.700	
7	JULI	24.563	13.298.003.000	
8	AGUSTUS	25.783	13.882.087.650	
9	SEPTEMBER	25.282	13.370.509.750	
10	OKTOBER	26.456	13.850.035.150	
11	NOVEMBER	24.075	13.146.114.750	
12	DESEMBER	22.247	12.941.063.300	
	JUMLAH	279.562	152.341.597.900	

Sumber: Samsat Kota Yogyakarta

Sedangkan pada tahun 2017 kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diberikan oleh Kantor Samsat Kota Yogyakarta berjumlah 279.562 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) kendaraan. Dan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 152.341.597.900 (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak meningkat dari tahun 2016 ke 2017 sebanyak 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) kendaraan bermotor serta jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebanyak Rp 14.803.941.100 (empat belas miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus empat satu ribu seratus rupiah). Dengan adanya petugas pendataan yang dilakukan oleh Samsat Kota Yogyakarta menurut narasumber sangat membantu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan banyak dari Wajib Pajak yang membayar pajak. Karena ada beberapa dari Wajib Pajak yang tidak membayar dan terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor milik mereka karena lupa atau memang sengaja tidak membayarkan pajak.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh Wajib Pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Taguhan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.⁹⁸

Apabila setelah lewat waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Di dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selama-lamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa.

⁹⁸ Lihat Pasal 58, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

Penentuan waktu daluwarsa itu umunya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.⁹⁹

Sanksi yang dikenakan dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa setelah melakukan upaya pemberian Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, maka Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di Samsat Kota Yogyakarta akan memberikan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa denda dan/atau bunga. Denda yang diberikan berupa uang sebesar denda 25% dari pokok pajak. Jika terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau telah jatuh tempo

⁹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar...*, *Op.cit*, hlm. 68

¹⁰⁰ Lihat Pasal 55, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*

selama 1 (satu) bulan, maka denda yang akan diterima sebesar 25%, dan jika masih terlambat lagi akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya ditambah 2% per bulannya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 49%.¹⁰¹

Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.¹⁰²

Meskipun sanksi pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: “Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan” (ketentuan kadaluwarsa).¹⁰³

Dalam hal ini sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Samsat

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Sumedi S. Pd selaku Kasi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 20 Februari 2018

¹⁰² Erly Suandy, *Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 141

¹⁰³ Mustaqiem, *Pajak Daerah...*, *Op.cit*, hlm. 87

Kota Yogyakarta juga hanya memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya. Dari penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sangat efektif di masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Penegakan hukum yang dilaksanakan tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan sanksi diberikan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.

C. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu

garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁰⁴

a) Faktor yang Menjadi Pendukung Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, Samsat Kota Yogyakarta melakukan beberapa hal sebagai pendukung serta upaya-upaya agar Wajib Pajak tepat waktu membayarkan pajak kendaraan bermotor, dan ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Samsat Kota Yogyakarta setiap 1 (satu) tahun itu terdapat beberapa kegiatan sosialisasi. Yang berisi mengingatkan kepada masyarakat bagaimana proses membayar pajak, syarat-syarat dalam membayar pajak, dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.¹⁰⁵

Pihak Ditlantas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bekerjasama dengan Samsat Kota Yogyakarta juga melakukan razia kendaraan bermotor

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Sumedi, S. Pd. Selaku Kasi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 21 Maret 2018

yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas. Dir Lantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Ragident (registrasi dan identifikasi) pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah.

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
4. Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Lantas.

Cara menindak wajib pajak yang terlambat yaitu penilangan dengan memberikan Surat Tilang, tetapi penilangan terhadap Wajib Pajak itu

dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Karena kalau kendaraan bermotor dibayarkan pajaknya, setelah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut STNK harus diregistrasi. Pengesahannya dilakukan setiap tahun dengan membayar pajak, kalau Wajib Pajak tidak mau membayar pajak berarti Wajib Pajak tersebut tidak mau mentaati aturan.¹⁰⁶ Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya”.¹⁰⁷ Cara dan persyaratan untuk memperpanjang Pajak Kendaraan Bermotor 5 (lima) tahunan, yaitu:

- a. STNK asli dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. BPKB asli dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota) dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar; dan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu AKP Sukaryati selaku Kanit Laka Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 April 2018

¹⁰⁷ Lihat Pasal 70, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

d. Bukti pelunasan pajak tahun terakhir.

Sedangkan prosedurnya pengurusannya, yaitu:

1. Wajib Pajak membawa kendaraannya ke Samsat Kota Yogyakarta dan Ditlantas Polda DIY dibagian cek fisik kendaraan. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Skep Kapolri No. Pol Skep/1385/X/2000 tentang Tata Laksana Penertiban Surat Keterangan Hasil Cetak Fisik Kendaraan Bermotor.

Berkas-berkas yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

- BPKB asli dan foto copynya;
 - STNK asli dan foto copynya;
 - Kendaraan bermotor dihadirkan;
 - Identitas asli pemilik kendaraan bermotor; dan
 - Sedangkan bagi kendaraan bermotor milik Badan Hukum / PT / Instansi pemerintah wajib menyertakan identitas asli individu yang melakukan cek fisik.
2. Wajib Pajak membawa persyaratan lengkap ke Loker Formulir.
 3. Wajib Pajak menuju Loker Pendaftaran dan Loker Penetapan.
 4. Kemudian Wajib Pajak membayar pajak 5 (lima) tahunannya ke kasir.

5. Lalu, Wajib Pajak menunggu di Loker Pengambilan STNK.

Sedangkan persyaratan pengesahan STNK tahunan, yaitu:

1. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota);
2. STNK;
3. BPKB; dan
4. Bukti pelunasan pajak tahun terakhir.

Selain sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, ada juga berupa sosialisasi yang dilakukan berupa pemasangan iklan-iklan di media cetak (koran) yang mana Samsat Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Tribun Jogja menginfokan bis-bis Samsat keliling yang beroperasi pada hari Senin-Jumat, karena koran merupa media yang sering dibaca masyarakat sebagai salah satu sumber informasi. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak koran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemasangan iklan dan spanduk ditempat-tempat umum seperti dijalan raya juga dijadikan sebagai peringatan kepada Wajib Pajak agar tidak terlambat membayarkan pajak dan menerangkan pentingnya membayar pajak tepat waktu.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Fasilitas SMS Jatuh Tempo. Dengan cara mengisi Blanko pendataan fasilitas SMS jatuh tempo yang diberikan oleh Samsat Kota Yogyakarta sebagai salah satu fasilitas yang dapat mempermudah masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor. Fasilitas SMS jatuh tempo tersebut dapat diberikan atau dimintakan kepada petugas Samsat dengan cara mengisi blanko pendataan fasilitas SMS jatuh tempo yang harus terlebih dahulu diisi oleh Wajib Pajak kemudian diserahkan kembali kepada petugas Samsat. Dulu mengisi blanko pendataan ini wajib, tetapi sekarang hanya bagi Wajib Pajak yang mau saja.¹⁰⁹ (Lihat pada lampiran **Gambar 2.1**).

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pemberian Fasilitas Pelayanan Pajak dengan Sistem Pajak Online. Pelayanan pajak dengan sistem online merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah/Samsat se DIY yang mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Memang tidak ada pengaturan dan undang-undang yang mengaturnya, itu hanya merupakan fasilitas yang dapat melayani Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seharusnya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Vredy selaku Petugas Mutasi Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta, 7 April 2018

semua masyarakat sudah mengetahui mengenai pelayanan Samsat dengan Sistem Pajak Online tersebut. Karena sudah sering diinformasikan dan disiarkan melalui radio-radio, dan koran yang bekerjasama dengan Samsat Kota Yogyakarta. Masalah pajak itu seharusnya sudah tidak menjadi masalah lagi, tetapi masalahnya masyarakat yang tidak mau tertib dan taat akan membayar pajak. Sudah mempunyai kendaraan bermotor, menaiki kendaraan bermotor, tetapi tidak mau membayar pajak. Tidak memiliki SIM, mengendarai kendaraan bermotor tetapi tidak mau memakai helm.¹¹⁰ Selain memberikan fasilitas pelayanan pajak dengan sistem online, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan pembayarannya secara langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilayani di:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kota Yogyakarta/Samsat Kota Yogyakarta
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten Bantul/Samsat Bantul
- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten Gunungkidul/Samsat Gunungkidul

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu AKP Sukaryati selaku Kanit Laka Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 April 2018

- d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten Kulon Progo/Samsat Kulon Progo
- e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY Kabupaten Sleman/Samsat Sleman

Sosialisasi melalui radio-radio juga dilakukan oleh Samsat Kota Yogyakarta. Radio yang bekerjasama dengan Samsat Kota Yogyakarta ada 3 yaitu: Senora FM, Star FM, dan Retjo Buntung FM. Sosialisasi ini berupa pemberitahuan agar para pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki dengan tepat waktu yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum masa jatuh tempo berakhir. Radio-radio tersebut juga memberitahukan mengenai bis-bis Samsat keliling yang beroperasi di Kota Yogyakarta agak dapat mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan bermotor.¹¹¹

- b) Faktor yang Menjadi Penghambat/Kendala Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terdapat beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh Wajib Pajak mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain yaitu:

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Lucia Andri Susintowati selaku Seksi Pembukuan dan Penagihan Samsat Kota Yogyakarta, 28 April 2018

Mba Ana merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh sarjana tingkat dua disalah satu Universitas di Yogyakarta mengungkapkan bahwa Ia telah terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan alasannya terlambat membayarkan pajak karena tidak memiliki uang untuk membayar denda dan bunganya yang sudah terlalu besar karena sudah lama menunggak pajak. Jadi, Ia sengaja tidak membayar keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.¹¹²

Wajib Pajak kendaraan bermotor Ibu Rachma yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga mengungkapkan alasannya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor karena Ibu Rachma baru saja melahirkan. Jadi, Ia sibuk mengurus bayinya dan suaminya juga bekerja diluar kota. Tidak ada waktu untuk membayar pajak ke Kantor Samsat, sedangkan tidak ada Kantor Samsat juga yang dekat dengan rumahnya di Minggir, Sleman.¹¹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Dani (Wajib Pajak) yang bekerja sebagai pegawai bank swasta di Yogyakarta. Ia mengungkapkan alasannya terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena motor yang akan Ia bayarkan pajaknya merupakan motor atas nama Ibu nya dan juga Ia tidak mengecek kapan tanggal jatuh tempo nya, karena Ia memiliki motor sendiri

¹¹² Wawancara dengan Mba Ana Wajib Pajak Kendaraan Bemotor, 15 April 2018

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Rachma Wajib Pajak Kendaraan Bemotor, 18 April 2018

yang sering Ia gunakan untuk bekerja, jarang menggunakan motor milik Ibunya. Selain itu, Ia tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya dikarenakan jam istirahat tempat Ia bekerja hanya sebentar sedangkan untuk mengurus pembayaran pajak itu membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan juga bahwa tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan jatuh tempo maupun surat pemberitahuan keterlambatan karena alamat yang tercantum di STNK motor merupakan alamat tempat tinggal yang lama.¹¹⁴

Menurut narasumber yang penulis wawancarai yang bernama Mas Koco yang bekerja sebagai Dokter di Sleman mengatakan alasannya mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena STNK nya lupa diletakkan dimana. Jadi, sudah lama menunggak pajak sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ia mengungkapkan jika STNK nya telah ditemukan, Ia akan membayarkan keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena denda dan bunga nya sudah besar ketika Ia mengecek di website.¹¹⁵

Sedangkan menurut narasumber yang penulis wawancarai yang bernama Mba Wiwis yang bekerja sebagai perawat di Bantul mengatakan alasannya mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena biasanya yang membayar dan mengurus adalah

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dani Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 19 April 2018

¹¹⁵ Wawancara dengan Mas Koco Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 24 April 2018

suaminya. Ketika suaminya lupa untuk membayarkan pajak karena sibuk bekerja dan tidak ada waktu, maka saya yang membayar ke Samsat berhubung bunga dan denda nya belum besar.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mas Hari, Ia mengatakan bahwa alasan Ia terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena sedang kuliah di luar kota sedangkan motor yang Ia gunakan di luar kota dibeli di Jogja karena Ia asli Jogja dan Ia juga mengungkapkan belum mengerti cara membayar pajak melalui sistem pajak online, jadi Ia harus membayar pajak secara langsung ke Jogja. Dan pada saat waktu jatuh tempo berakhir Ia belum pulang ke Jogja, maka Ia belum bisa membayarkan pajak motornya. Sehingga sekarang pada saat Ia pulang, Ia baru bisa membayar keterlambatan pajak kendaraan bermotornya.¹¹⁷

Sedangkan pada saat penulis melakukan wawancara dengan seorang Wajib Pajak yang bernama Bapak Soemantoro. Ia juga mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena anaknya lupa memberitahu bahwa pajaknya belum diperpanjang. Motor yang akan dibayarkan tunggakan pajaknya ini digunakan oleh anak perempuannya yang juga kuliah di luar kota.¹¹⁸

¹¹⁶ Wawancara dengan Mba Wiwis Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 24 April 2018

¹¹⁷ Wawancara dengan Mas Hari Wajib Pajak Kendaraan Bemotor, 28 April 2018

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Soemantoro Wajib Pajak Kendaraan Bemotor, 28 April 2018

Bapak Edi merupakan seorang buruh serabutan yang mengaku terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan karena motor tersebut hanya digunakan untuk memberi pakan sapi dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak dibawa ke jalan raya karena motornya juga sudah motor lama. Jadi, Ia sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.¹¹⁹

Menurut narasumber yang penulis wawancarai yang bernama Ibu Rini yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga, mengaku bahwa Ia dan Suaminya sudah 8 (delapan) bulan terlambat membayar pajak tahunan mobilnya karena sengaja belum membayar pajak karena bunga dan denda nya menurutnya pasti sudah besar. Dan juga belum pernah mendapatkan tilangan di jalan maupun operasi yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas.¹²⁰

Sedangkan menurut Mas Denna, mengaku bahwa Ia terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yang Ia miliki karena motor tersebut Ia beli dari temannya dan belum dilakukan balik nama kendaraan bermotor. Sewaktu Ia membeli motor tersebut, motor itu memang sudah mati pajaknya, makanya Ia membeli motor itu dengan harga yang murah

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 29 April 2018

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Rini Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 5 Mei 2018

dan sampai sekarang Ia belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya yang sudah menunggak sekitar 4 (empat) tahunan.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa Wajib Pajak yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya, maka dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu:

1. Permasalahan ekonomi
2. Terbatasnya kantor pembayaran PKB
3. Kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak
4. Transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Proses pembayaran pajak yang lama
6. Ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor
7. Kendaraan Bermotor dan STNK yang berada di luar kota
8. Belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online
9. Sengaja tidak membayar PKB

¹²¹ Wawancara dengan Mas Denna Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 7 Mei 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perangkat dari analisis dari bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ; dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, Samsat Kota Yogyakarta akan memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada Wajib Pajak jika telah jatuh tempo selama (satu) bulan berupa uang, sebesar denda 25% dari pokok pajak.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar 2%, jika Wajib Pajak masih terlambat lagi, dan akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebesar 49%.

b. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Kedua adalah adanya razia kendaraan bermotor. Ketiga adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak (koran). Keempat adalah fasilitas SMS Jatuh Tempo. Kelima adalah fasilitas pelayanan pajak dengan Sistem Pajak Online. Yang terakhir yaitu berupa pemberian sosialisasi melalui radio. Sedangkan Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 9 yaitu: permasalahan ekonomi; terbatasnya kantor pembayaran PKB; kelalaian yang disebabkan oleh Wajib Pajak; transaksi alih kendaraan yang telah terlambat membayar PKB dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor; proses pembayaran pajak yang lama; ketidaksiapan Kantor Samsat untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor; kendaraan bermotor dan STNK yang berada di luar kota; belum mengerti cara membayar pajak melalui Sistem Pajak Online; dan sengaja tidak membayar PKB.

B. Saran

1. Hendaknya peran pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Mengenai faktor yang menjadi pendukung atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, pemberian fasilitas pelayanan pajak melalui Sistem Pajak Online, sebaiknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesering mungkin cara penggunaannya, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan mengenai faktor yang menjadi penghambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebaiknya Kantor Samsat Kota Yogyakarta dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat agar lebih optimal, karena beberapa wajib pajak mengeluhkan mengenai lamanya proses pembayaran pajak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku / Literatur

Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Bohari, *Penghantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Shant Dellyana, *Konsep Penghantar Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

J.B. Daliyo, *Penghantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Ketujuh, Andi Offset, Yogyakarta, 1999.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011.

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Penghantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.

- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung, 1991.
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Santoso Brotodihardjo, *Penghantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt.
- SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ketiga, PT Indeks, Jakarta, 2013.

Tony Marsyahrul, *Penghantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Muallifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2015.

b) Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c) Data-Data Elektronik

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap,

diakses pada tanggal 10 februari 2018, jam 13.22

<http://www.akuntansilengkap.com/pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-lengkap>,

diakses pada tanggal 10 Februari 2018, jam 15.25

<http://e-journal.uajy.ac.id/974/3/2EA16812.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret

2018, jam 21.46

<http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum>


diakses pada tanggal 20 Maret 2018, jam 16.40

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 13 Agustus

2018, jam 16.45

LAMPIRAN

P27-0


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Jalan Tentara Pelajar Nomer 13 Telpom / Faksimile (0274) 562936 / 541907
e-mail : kppdkota_dppka@jogjapro.go.id
Yogyakarta Kode Pos. 55231 No. Prod : 1221

Nomor : 973.1/1202/PNG/IV/2018
Hal : Pemberitahuan Pengesahan STNK dan
Pembayaran PKB / SWDKLLJ

Kepada Yth.
YOHANES MAHESA BAMBAY DEWANGGA
BINTARAN KULON MG II /68 YK RT/RW
005/002 WIROGUNAN MERGANGSAN YKA

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kendaraan Bermotor Saudara :

Nomor Polisi : AB-1695-AF
Merk / Type : TOYOTA / AVANZA 1.3 E M/T
Jenis : MINIBUS
Tahun / CC : 2017 / 1329 CC

akan berakhir masa Pajaknya pada tanggal : 09-06-2018

Oleh sebab itu dalam waktu 3 atau 4 hari menjelang berakhirnya masa Pajak tersebut diharapkan Saudara datang ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah / SAMSAT Kota Yogyakarta untuk mengurus pengesahan STNK dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) Kendaraan Perorangan : Tanda jati diri yang sah (KTP / SIM) dan Foto Copy ;
(b) Kendaraan Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian dan Foto Copy, keterangan domisili serta Surat Kuasa bermeterai cukup ;
(c) Kendaraan Instansi Pemerintah : Surat Tugas / Surat Kuasa yang bermeterai cukup ;
- STNK asli dan Foto Copy ;
- BPKB asli dan Foto Copy ;
- Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ tahun yang lalu dan Premi Asuransi Jasa Raharja bagi kendaraan umum.


Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan satu dan lain hal bahwa keterlambatan pengurusan pengesahan STNK akan dikenakan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Apr 2018
Kepala

Dra. KARTIPENI MAHANANI, MM
NIP. 19630122 198903 2 007

B. : 1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pajak.
2. Apabila Kendaraan tersebut sudah tidak menjadi milik Saudara, hendaklah segera melaporkan ke KPPD DIY Kota Yogyakarta / SAMSAT Kota Yogyakarta.

Gambar 1.1 Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB / SWDKLLJ


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
 Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Telepon / Facsimile (0274) 562936 / 541907
 Y O G Y A K A R T A
 Kode Pos. 55231

No. Prod : 0701

Nomor : 973.1/1232/PNG/II/2016

Hal : Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB

Kepada Yth.
 SURYADI
 BANGUNREJO TR I/1542
 YOGYAKARTA

PORTO DIBAYAR
 KANTOR POS YOGYAKARTA 55000
 IJIN NO: 04/PORTO DIBAYAR/KP YK/2016
 BERLAKU S/D 31 DESEMBER 2016

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kendaraan Bermotor Saudara :

Nomor Polisi :
 Merek/ Type : AB-8115-KH
 Jenis : CHEVROLET / LUV KBD 26 DIRSEL
 Tahun / CC : PICK UP
 : 1982 / 1951 CC

Telah berakhir masa Pajaknya pada tanggal : 06-04-2016

Oleh sebab itu kami mengharap kehadiran Saudara untuk segera mengurus pembayaran PKB tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Daerah / SAMSAT Kota Yogyakarta, dengan membawa syarat - syarat sebagai berikut :

1. (a) Kendaraan Perorangan : Tanda jati diri yang sah (KTP / SIM) dan Foto Copy ;
- (b) Kendaraan Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian dan Foto Copy keterangan domisili serta Surat Kuasa bermaterai cukup ;
- (c) Kendaraan Instansi Pemerintah : Surat Tugas / Surat Kuasa yang bermaterai cukup ;
2. STNK asli dan Foto Copy ;
3. BPKB asli dan Foto Copy ;
4. Bukti Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor tahun yang lalu


Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan satu dan lain hal bahwa keterlambatan pengurusan pengesahan STNK akan dikenakan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

NB. : 1. Dimohon segera menyelesaikan pembayaran, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.

2. Apabila Kendaraan tersebut sudah tidak menjadi milik Saudara, hendaklah segera laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah / SAMSAT atau masukkan Surat ini dalam Bis Surat terdekat dengan mencantumkan status dan keberadaan Kendaraan Bermotor tersebut pada kolom dibawah ini.

Status dan Keberadaan KBM pada saat ini :
 DIJUAL / RUSAK / HILANG / *)

*) Coret yang tidak perlu / isi keterangan lain pada kolom yang tersedia

Yogyakarta, 23 Feb 2016
 Kepala

 Dra. KARTAPRINTA MAHANANI, MM
 NIP. 19630122 198903 2 007

Yogyakarta, 20
 Pelapor,

Tanda tangan & Nama Terang

Gambar 1. 2 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB

BLANGKO PENDATAAN FASILITAS "SMS" JATUH TEMPO ← Sarang

Wajib Pajak yang terhormat, untuk meningkatkan pelayanan SAMSAT KOTA YOGYAKARTA dimohon untuk menuliskan Nomor Hand Phone / HP dalam blangko ini, guna mendapatkan fasilitas Pemberitahuan Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor yang anda miliki melalui SMS.

Nomor Polisi : AB - - - - - Nomor HP : _____

Nama Pemilik : _____ Nomor KTP : _____

(Pemilik / Atas nama STNK)

Apabila ada perubahan / ganti Nomor HP anda, dimohon untuk segera melaporkan ke Nomor Telepon 0274 - 562936
Terima kasih atas kerja samanya, anda telah membayar PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NB : Setelah diisi, Mohon dikembalikan ke Petugas Penetapan

joqju

Gambar 2.1 Blangko Pendataan Fasilitas “SMS” Jatuh Tempo

Permohonan Ijin Penelitian

	<h1 style="margin: 0;">UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</h1> <h2 style="margin: 0;">FAKULTAS HUKUM</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043 e-mail: fh@uil.ac.id, Website: www.uil.ac.id</p>								
<p>Nomor : 101 /Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/H/2018 Hal : Permohonan Ijin Pra Penelitian</p>	<p>16 Maret 2018, M 28 Jumadil Akhir 1439 H</p>								
<p>Kepada Yth. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Yogyakarta Jl. Tentara Pelajar No. 11 Bunsijo Jetis Kota Yogyakarta di Yogyakarta</p>									
<p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i></p>									
<p>Dengan hormat, kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa sebelum mengakhiri pelajaran di Fakultas Hukum UIL, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.</p>									
<p>Selubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :</p>									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Nova Larasati</td> </tr> <tr> <td>No. Mahasiswa</td> <td>: 14410236</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Golo Indah 3/1001 D Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta</td> </tr> <tr> <td>Telp Rumah/Hp</td> <td>: 081225098101</td> </tr> </table>		Nama	: Nova Larasati	No. Mahasiswa	: 14410236	Alamat	: Jl. Golo Indah 3/1001 D Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	Telp Rumah/Hp	: 081225098101
Nama	: Nova Larasati								
No. Mahasiswa	: 14410236								
Alamat	: Jl. Golo Indah 3/1001 D Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta								
Telp Rumah/Hp	: 081225098101								
<p>Bermaksud melakukan pra penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun skripsinya dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta".</p>									
<p>Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.</p>									
<p>Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih</p>									
<p><i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i></p>									
<p>Dekan,</p>  <p>Dr. Ajeng Rohan Fakhri, S.H., M.Hum NPK. 844/100101</p>									
 <p style="font-size: x-small;">Iain Pematangsiak Prodi Surat No. : 7263/D/TK-V/2011</p>	 <p style="font-size: x-small;">Standard Certificate Registr</p> <p style="font-size: x-small;">ISO 9001:2008 No. 01 100 000000</p>	 <p style="font-size: x-small;">BAN-PT Status Akreditasi A SK.078/SK/SAN-PT/Akred/S/III/2014</p>							



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1846/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 59/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/II/2018
 Tanggal : 12 Februari 2018
 Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : NOVIA LARASATI
 NIM : 14410236
 No.HP/Identitas : 08125098101/2171105111950001
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Lokasi Penelitian : SAMSAT Kota Yogyakarta
 Waktu Penelitian : 15 Februari 2018 s.d 15 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY

 AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.